



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KODE
DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
HUKUM ISLAM	HKM-2314	PERDATA	2	sks	Ganjil	31 Agustus 2022
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi	
	Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag		Yulianto Syahyu, SH, MH		Clara Ignatia Tobing, SH, MH	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika				
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik				
	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri				
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk pengembangan ilmu hukum melalui penelitian				
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya				
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi				
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data				
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat				
	KK4	Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan bidang hukum Islam				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah						

	(CPMK)	
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum Islam (CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-5)
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia (CPL-1, CPL-3, CPL-6, CPL-9)
	CPMK 3	Mahasiswa mampu menerangkan hukum Islam dalam pembinaan hukum secara mandiri (CPL-2, CPL-7, CPL-8)
	CPL → Sub=CPMK	
	Sub-CPMK 1	Mampu menjelaskan kedudukan hukum Islam di Indonesia dan teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia (CPMK-1)
	Sub-CPMK 2	Mampu menjelaskan konsep dasar hukum dalam Islam (CPMK-1)
	Sub-CPMK 3	Mampu menjelaskan sumber-sumber hukum Islam (CPMK-1)
	Sub-CPMK 4	Mampu menerapkan metode ijtihad ke dalam permasalahan hukum (CPMK-2)
	Sub-CPMK 5	Mampu menjelaskan tahapan perkembangan hukum Islam (CPMK-2, CPMK-3)
	Sub-CPMK 6	Mampu menganalisis pembentukan hukum Islam di Indonesia (CPMK-3)
DESKRIPSI SINGKAT MK	<p>Hukum Islam di Indonesia merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan telah hadir jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sebagai suatu sistem hukum yang berbeda dengan system hukum lainnya, hukum Islam memberi pengaruh dan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia. Berbagai aspek hukum diatur dalam hukum Islam seperti hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum pidana, dan penyelesaian sengketa. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum Islam. Ruang lingkup bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah signifikansi mempelajari hukum Islam; teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia; hukum dalam kerangka dasar agama Islam; hukum dalam Islam; sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadis, dan <i>ra'yu</i> dengan metode-metode ijtihad; produk-produk ijtihad di Indonesia; pembentukan hukum Islam di Indonesia dalam aspek hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum ekonomi, zakat, wakaf, hukum pidana, dan penyelesaian sengketa. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, <i>problem based learning</i>, dengan bentuk tutorial. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.</p>	
BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar signifikansi mempelajari hukum Islam dalam pembelajaran di Fakultas Hukum 2. Hukum dalam kerangka dasar ajaran agama Islam 3. Konsepsi dasar hukum Islam; tujuan, ciri-ciri dan ruang lingkup 4. Teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia 5. Sumber-sumber hukum Islam: al-Qur'an 6. Sumber-sumber hukum Islam: Hadis 7. Sumber-sumber Hukum Islam: <i>Ra'yu</i> melalui metode ijtihad 8. Asas-asas hukum Islam: asas umum, pidana, perdata. 9. Kaidah-kaidah fiqih dan <i>al-ahkam al-khamsah</i> 	

	10. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam 11. Hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat 12. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia 13. Hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional 14. Penyelesaian sengketa syariah				
PUSTAKA	Utama:				
	1. Muhammad Daud Ali, 2006, <i>Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)</i> , Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2. Abd. Shomad, 2017. <i>Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia</i> , Jakarta: Kencana. 3. Mardani, 2012, <i>Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia</i> , Jakarta: Rajawali Press 4. Suparman Usman, 2001, <i>Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia</i> , Jakarta: Gaya Media Pratama 5. Afdol, 2006, <i>Legislasi Hukum Islam di Indonesia</i> , Surabaya: Airlangga University Press 6. Zainuddin Ali, 2008, <i>Hukum Islam</i> , Sinar Grafika Cetakan Kedua Juni , Jakarta 7. Qodri Azizy, 2004, <i>Hukum Nasional (Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum)</i> , Teraju (PT Mizan Publika), , Jakarta				
	Pendukung:				
	1. Kompilasi Hukum Islam 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 3. UU Perkawinan 4. UU Pengelolaan Zakat 5. UU Wakaf 6. UU Perbankan Syariah 7. UU Peradilan Agama 8. Qanun Aceh				
DOSEN PENGAMPU	1. Ahmad Baihaki, SHI, MH 2. Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag 3. Elfirda Ade Putri, SH, MH 4. Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si				
MATA KULIAH SYARAT	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia				
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian

(1)	diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian			(Pustaka)	(%)
	(2)			(3)	(4)	Tatap Muka/Luring	Daring
I	Mahasiswa mampu menganalisa hadirnya hukum Islam dalam kurikulum fakultas hukum	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan hukum Islam dalam pembelajaran di Fakultas Hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 	Ceramah dan Diskusi Tugas-1: Menyusun ringkasan alasan diajarkannya hukum Islam di FH		a. Alasan diajarkannya hukum Islam b. Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum	6
II	Mahasiswa mampu menganalisa hukum dalam kerangka agama Islam	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan hukum kerangka agama Islam	Kriteria: Ketepatan dan kesesuaian penjelasan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • Menjelaskan konsep hukum dalam Agama Islam 		Ceramah dan Diskusi Tugas-2: Menyusun ringkasan	a. Hukum Islam; <i>hukm</i> , syariat, fiqh, <i>qanun</i> b. Kesalahfahaman terhadap Islam dan hukum Islam	6
III	Mahasiswa mampu menganalisa konsepsi dasar hukum Islam	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan konsepsi dasar hukum Islam	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 		Ceramah dan Diskusi Tugas-3: Menelusuri jurnal ilmiah terkait konsepsi dasar hukum Islam	a. Ruang lingkup hukum Islam b. Ciri-ciri hukum Islam c. Tujuan hukum Islam	8
IV	Mahasiswa mampu menganalisa teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 	Ceramah dan Diskusi Tugas-4: Menyusun resume		a. teori-teori keberlakuan hukum Islam: teori kredo, teori receptive, teori receptie in complexu, teori receptie exit, teori eksistensi	8

V	Mahasiswa mampu menganalisa al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 		Ceramah dan Diskusi Tugas-5: Menyusun resume	a. Pengertian dan sejarah turunnya al-Qur'an b. Struktur dan sistematika al-Qur'an c. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam	8
VI	Mahasiswa mampu menganalisa hadis sebagai sumber kedua hukum Islam	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan hadis sebagai sumber kedua hukum Islam	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 		Ceramah dan Diskusi Tugas-6: Menyusun resume	a. Pengertian dan sejarah kodifikasi hadis b. Macam-macam hadis c. Tingkat kekuatan hadis d. Fungsi hadis terhadap al-Qur'an	8
VII	Mahasiswa mampu menganalisa <i>ra'yu</i> sebagai sumber hukum Islam melalui metode ijtihad	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan <i>ra'yu</i> sebagai sumber hukum Islam melalui metode ijtihad	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 	Ceramah dan Diskusi Tugas-7: Menyusun resume		a. Pengertian dan sejarah kemunculan ijtihad b. Macam-macam metode ijtihad c. Syarat-syarat ijtihad dan mujtahid d. Tingkat kekuatan hasil ijtihad	8
VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
IX	Mahasiswa mampu menganalisa asas-asas hukum Islam dalam lingkup umum, pidana, perdata	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan asas-asas hukum Islam	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan dalam membandingkan	Ceramah dan Diskusi Tugas-8: Menyusun resume		a. Pengertian asas hukum b. Penormaan asas c. Asas hukum pidana, perdata,	6

			Bentuk non-test: • Menulis ringkasan • Presentasi			tata negara, dsb	
X	Mahasiswa mampu menganalisa kaidah-kaidah fiqh dan <i>al-ahkam al-khamsah</i>	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan kaidah-kaidah fiqh dan <i>al-ahkam al-khamsah</i>	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: • Menulis ringkasan • presentasi		Ceramah dan Diskusi Tugas-9: Menyusun resume	a. Pengertian kaidah fiqh b. Konsepsi <i>al-ahkam al-khamsah</i> c. Hukum wadh'I dan taklifiy	6
XI	Mahasiswa mampu menganalisa tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: • Menulis ringkasan • presentasi		Ceramah, kerja kelompok dan Diskusi Tugas-10: Menyusun resume	a. Sejarah kemunculan Islam dan hukum Islam b. Fase perkembangan hukum Islam c. Perkembangan dan pelebagaan hukum Islam	6
XII	Mahasiswa mampu menganalisa hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan diferensiasi hukum Islam dengan hukum Adat dan hukum Barat	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: • Menulis ringkasan • presentasi		Ceramah, kerja kelompok dan Diskusi Tugas-11: Menyusun resume	a. Prinsip dasar hukum Islam b. Hubungan hukum Islam dan hukum Adat c. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum Barat	8
XIII	Mahasiswa mampu menganalisa kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: • Menulis ringkasan • Presentasi		Ceramah, kerja kelompok dan Diskusi Tugas-12: Menyusun resume	a. Perkembangan dan pelebagaan hukum Islam di Indonesia b. Eksistensi hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia	7

XIV	Mahasiswa mampu menganalisa hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 		Ceramah, kerja kelompok dan Diskusi Tugas-13: Menyusun resume	a. Hukum Islam sebagai bahan baku hukum nasional b. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	7
XV	Mahasiswa mampu menganalisa penyelesaian sengketa syariah	Ketepatan dalam menguraikan dan menjelaskan penyelesaian sengketa syariah	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Menulis ringkasan • presentasi 	Ceramah, kerja kelompok dan Diskusi Tugas-14: Menyusun resume		a. Mediasi dan Arbitrase Syariah b. Sketsa Peradilan Agama c. Sketsa Basyarnas	9
XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER						

Jakarta, 31 Agustus 2022
Dosen Kordinator

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
 NIDN. 0324017702

HUKUM ISLAM

Dosen Pengampu :
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.



PROGRAM SARJANA
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA

TAHUN 2023

KONTRAK KULIAH

1. Satuan Acara Perkuliahan
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Silabus

KONTRAK

Syarat Penilaian :

1. Kehadiran min 10 (10%)
2. Pelaksanaan tugas (20%)
3. Ujian Tengah Semester/UTS (30%)
4. Ujian Akhir Semester/UAS (40%)

Deskripsi matakuliah

Matakuliah Hukum Islam adalah matakuliah wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang mempelajari tentang hukum yang bersumber dari dasar ajaran Islam yang berisi tentang prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi salah satu sumber hukum dalam rangka pembentukan hukum nasional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*) HUKUM ISLAM



- Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai akademik yang akan dikembangkan: keberagaman, rasa ingin tahu, jujur, objektivitas, cermat, memberikan pertimbangan, toleransi terhadap perbedaan, respek terhadap penggunaan alasan. **(Nilai dan Sikap).**
- Menganalisis Hukum Islam dalam Kurikulum Fakultas Hukum. Salah paham terhadap Islam dan Hukum Islam, pemahaman tentang konsep Hukum Islam dan beberapa istilah kunci dalam Hukum Islam, ruang lingkup, ciri-ciri, dan tujuan Hukum Islam, sumber-sumber Hukum Islam, kaidah-kaidah, asas-asas Hukum Islam, Sejarah Hukum Islam, hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat, Hukum Islam dan kedudukannya sistem dan pembinaan hukum nasional, legislasi hukum Islam dan Lembaga-lembaga Hukum Islam di Indonesia. **(Kemampuan Pengetahuan).**
- Melaksanakan pengamatan terhadap lembaga-lembaga Hukum Islam di Indonesia, melakukan kajian kepustakaan terkait dengan tema-tema yang relevan, serta mengkomunikasikan hasil


POKOK-POKOK BAHASAN

1. Pengantar signifikansi mempelajari hukum Islam dalam pembelajaran di Fakultas Hukum
2. Hukum dalam kerangka dasar ajaran agama Islam
3. Konsepsi dasar hukum Islam; tujuan, ciri-ciri dan ruang lingkup
4. Teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia
5. Sumber-sumber hukum Islam: al-Qur'an
6. Sumber-sumber hukum Islam: Hadis
7. Sumber-sumber Hukum Islam: *Ra'yu* melalui metode ijtihad

8. Asas-asas hukum Islam: asas umum, pidana, perdata.
9. Kaidah-kaidah fiqih dan *al-ahkam al-khamsah*
10. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam
11. Hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat
12. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia
13. Hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional
14. Penyelesaian sengketa syariah

SUMBER2 BUKU UTAMA





HUKUM ISLAM DALAM KURIKULUM FAKULTAS HUKUM

Sejarah

**Konstitu
sional**

Penduduk

Ilmiah

Tahap-tahap perkembangan matakuliah hukum Islam dalam kurikulum Fakultas hukum.

Pra Kemerdekaan



Pasca Kemerdekaan



Pada tahun 1982 sd 1992



Pada tahun 1993/1994

SEJARAH KURIKULUM HUKUM ISLAM

PRA KEMERDEKAAN

Pada masa pemerintahan penjajah: Matakuliah hukum Islam sudah ada di sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hogeschool / HR*) Belanda yang meliputi materi hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam. Keduanya digabungkan menjadi nama *Mohammedaansch Recth en Instellingen van den Islam*.

PASCA KEMERDEKAAN TAHUN 1950

Matakuliah Hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam tetap dijadikan salah satu mata kuliah di fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

Pada tahun 1969, ketika FISIP menjadi Fakultas tersendiri, keduanya dipisahkan.

Hukum Islam – menjadi matakuliah di Fakultas Hukum

Lembaga-lembaga Islam – menjadi matakuliah di Fakultas FISIP

PERKEMBANGAN TAHUN 1982-1992

Hukum Islam I (Dasar atau pengantar Hukum Islam)

Pengantar Hukum Islam yang mencakup pengertian, asas-asas, ciri-ciri, dan tujuan
Hukum Islam II (Lanjutan pengantar), berisi Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama serta zakat.

PERKEMBANGAN KURIKULUM TAHUN 1993/1994

Perkataan asas dihilangkan sehingga menjadi Hukum Islam saja. Bahkan menjadi matakuliah keahlian hukum yang menjadi matakuliah wajib secara nasional.

Salah paham terhadap Islam dan Hukum Islam

Kesalahpahaman disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Salah memahami kerangka dasar ajaran Islam dan (mempelajari Islam secara parsial).
2. Memisahkan atau mendikotomikan antara hal-hal yang bersifat spritual (kerohanian) dan material (kebendaan) atau aspek religius (keagamaan) dengan yang profan (keduniaan).
3. Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam yang menganggap bahwa Islam hanya mengatur masalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya.
4. Salah menggunakan metode maupun pendekatan dalam memahami Islam

Cara mengatasi kesalahpahaman

- Mempelajari Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
- Mempelajari Islam secara integral dan bukan parsial. Islam adalah agama totalitas yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di samping mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal / *hablumminallah*),
- Mempelajari seluruh aspek yang ada dalam Islam meskipun garis besarnya saja. Karena itu, ruang lingkup ajaran Islam mencakup masalah akidah (keimanan), syariah (hukum), dan akhlak (moral atau kesusilaan).
- Mempelajari Islam melalui kepustakaan yang ditulis oleh ulama besar, sarjana-sarjana, dan cendekiawan Islam yang pada umumnya memiliki pemahaman terhadap Islam yang baik.
- Jangan mempelajari fenomena umat Islam *un sich*, tetapi juga agama Islam sebagai suatu sistem ajaran yang utuh dan menyeluruh.

KONSEP-KONSEP KUNCI TERKAIT HUKUM ISLAM




Dosen Pengampu:

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**


HUBUNGAN HUKUM ISLAM & AJARAN ISLAM

- Hubungan hukum Islam dengan ajaran Islam sangat erat krn hukum Islam bersumber dari ajaran Agama Islam
 - Hukum Islam merupakan bagian dari tiga aspek dalam ajaran Agama Islam, yaitu keimanan (akidah/tauhid), hukum (syariah), dan etika (akhlak).
 - Hukum Islam berbeda dengan hukum Barat (Eropa) yang memisahkan antara hukum dengan moral atau etika, hukum (Islam) tidak dpt tidak dpt dipisahkan dgn aspek akidah dan etika
- 

HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN AJARAN ISLAM



HUBUNGAN ANTARA AKIDAH, SYARIAH, DAN AKHLAK



KONSEP2 KUNCI

```
graph TD; A(KONSEP2 KUNCI) --> B(HUKUM); A --> C(FIKIH); A --> D(HUKM/AHKAM); A --> E(SYARI'AH);
```

HUKUM

FIKIH

HUKM/AHKAM

SYARI'AH

HUKUM

Peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti hukum adat atau kebiasaan maupun peraturan yang sudah terkodifikasi dan ditegakkan oleh penguasa dalam bentuk peraturan atau undang-undang.

HUKM/AHKAM

Norma atau kaidah yakni, ukuran, tolok ukur, patokan, dan pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Kaidah ini mencakup seluruh aspek perilaku manusia dalam masyarakat.



SYARI'AH

ketetapan-ketetapan Tuhan dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.

FIKIH

Hasil produk ijtihad ulama mengenai persoalan hukum. Kalau dikaitkan dengan ilmu hukum yakni ilmu fikih, maka ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan kata lain ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan wajib melaksanakan hukum Islam.

Perbedaan *Fiqih* dengan *Syariah* dan Contohnya



PERBEDAAN SYARIAH DAN FIKIH

**Ketetapan Allah & Rasul SAW
(Alqur'an & Hadits)**

**Hasil Ijtihad Ulama
(Kitab-kitab Fikih)**

Bersifat fundamental

Bersifat instrumental

Hukumnya bersifat abadi

Hukumnya bisa berubah

Hanya Satu

**Lebih dari satu
Beragam/banyak pendapat**

**Menunjukkan kesatuan
dlm Islam**

**Menunjukkan keragaman
dlm Islam**

Beberapa contoh konsep Syariah & Fiqih

1. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (Syariah), sementara apakah yg dimaksud dgn quru'; 3 kali suci atau 3 kali haid (Fiqih)
2. Kewajiban puasa Ramadhan (nashnya Qath'iy, syari'ah), kapan mulai puasa dan kapan akhir Ramadhan itu (Nashnya Dhanniy), Dasar: Hadis *mengatakan harus melihat bulan, namun kata "melihat" mengandung penafsiran.*
3. Membasuh kepala saat berwudhu itu wajib (nash Qath'iy dan ini Syari'ah) (b) sampai mana membasuh kepala itu? (Nashnya Zhanniy/Fiqih) Dasar: kata "bi" pada famsahû biru'ûsikum terbuka

Beberapa contoh lainnya

1. Memulai shalat harus dengan niat (nash Qath'iy dan ini Syari'ah) (b) apakah niat itu dilisankan atau cukup dalam hati, dan ini fiqh! sebagian ulama memandang perlu niat itu ditegaskan dalam lisan bentuk "ushallî " sedangkan ulama lain berpendapat niat dalam hati saja sudah cukup
2. Judi itu dilarang (nash Qath'iy dan ini Syari'ah) (b) apa yang disebut judi itu? apakah "undian" juga (termasuk) judi? Ini fiqh! Dasar : para ulama berbeda dalam mengurai unsur suatu perbuatan bisa disebut judi atau bukan.
3. Menutup aurat itu wajib bagi lelaki dan perempuan (nash Qath'iy dan ini Syari'ah) (b) apa batasan aurat lelaki dan perempuan? Ini fiqh!

HUKUM MASKAWIN



HUKUM MENIKAH



HUKUM MEMAKAN KEPITING



HUKUM BERJUDI



HUKUM KORUPSI



HUKUM BUNGA BANK




TUGAS KULIAH

Kemukakan pendapat
Saudara mengenai
perbedaan konsep syariah
dan fikih dalam hukum Islam



KUIS HUKUM ISLAM

1. Bagaimana Hukum menabung di Bank Non Syariah/ Bank Konvensional, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH
 2. Bagaimana Hukum membeli mobil dengan kredit, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH
 3. Bagaimana Hukum melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH ?
 4. Bagaimana Hukum Bursa Saham non Syariah, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH ?
 5. Bagaimana Hukum mendapat undian berhadiah & *Door Prize*, termasuk bidang Syariah atau Fikih ?
 6. Bagaimana Hukum memakan kelelawar untuk pengobatan, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH ?
 7. Bagaimana Hukum Berhaji di tempat tertentu selain di Baitullah Mekkah, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH ?
 8. Bagaimana Hukum mengakui ada rasul lain setelah Nabi Muhammad SAW, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH ?
 9. Bagaimana Hukum menggunakan alat kosmetik yang mengandung bahan Babi, termasuk bidang SYARIAH ATAU FIKIH ?
 10. Bagaimana Hukum menggunakan bahan narkotika untuk pengobatan, termasuk bidang Syariah atau Fikih ?
- 

RUANG LINGKUP, CIRI-CIRI, & TUJUAN HUKUM ISLAM



**Dosen Pengajar:
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

Menurut Perspektif Hukum Islam itu sendiri

RUANG LINGKUP

Menurut Wahbah Zuhaili


1. Ibadah (*hablumminallah*)
2. Muamalah (*hablumminannas*)

Menurut Musthofa Azzarqo' :


1. Hukum ibadah (*ibadah*)
2. Hukum keluarga (*Al-Ahwal al-Syakhsiyah*)
3. Hukum waris (*wirasah*)
4. Hukum ekonomi (*Muamalah*)
5. hukum pidana (*Jinayah*)
6. Politik (*Siyasah*)
7. HTN (*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*)

Ruang Lingkup Hukum Islam Menurut Perspektif Hukum Barat

Hukum Ibadah
Hukum Privat



Hukum Muamalah
Hukum Publik



CIRI-CIRI



Hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.

Mempunyai hubungan erat dengan iman (akidah) dan kesusilaan (akhlak).

Mempunyai dua istilah kunci: syariah dan fikih.

Terdiri dari dua bidang: ibadah dan muamalah

Sumber: Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, ijtihad

Mendahulukan kewajiban daripada hak; amal dari pahala.

Dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan wad'i.

Berwatak universal, berlaku abadi untuk seluruh umat manusia di manapun juga.

Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia.

TUJUAN HUKUM ISLAM

(Maqasid al-Syariah)

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala hal yang mudharat (berbahaya). Jadi hukum Islam ditujukan untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani, jasmani, individual, dan sosial.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari 1) segi pembuat hukum, dan 2) dari segi manusia yang menjadi pelaksana hukum. segi pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, yaitu dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.

Tujuan Hukum dari segi pembuat hukum

Tertier
(*Tahsiniyyah*)

Ketubuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan utama (dharuriyyah) dan sekunder (hajjiyah); sandang, pangan, dan perumahan.,


Sekunder
(*Hajjiyyah*)

Kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan utama, kemerdekaan, persamaan,dll (primer)

Primer
(*Dharuriyyah*)

Kebutuhan utama yang harus dilindungi agar tercipta kemaslahatan hidup manusia

5 Tujuan Utama (Dharuriyyah) Hukum Islam (Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi)



PANDANGAN MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

**HUKUM
BARAT**


Piagam
PBB


Antropos
entris

**HUKUM
ISLAM**

Piagam
OKI

Theosen
tris



- 
- HAM menurut perspektif hukum Barat bersifat antroposentris (kepentingan berpusat pada kepentingan manusia dan sudut pandang manusia) dengan mengedepankan kepentingan manusia (termuat dalam HAM PBB)
 - Sementara HAM perspektif hukum Islam bersifat teosentris (organisasi OKI), berpusat pada kepentingan dan kemauan Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM



Dosen Pengampu:
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2022



Pengertian Sumber Hukum

Sumber Hukum Hukum Islam

1. Alqur'an dan Hadits (utama)
2. Hasil Pemikiran/ijtihad ulama

Islam

1. Surah Annisa Ayat 59

Sumber Hukum Hukum Islam

dibagi 2 :

1. Dalil Naqli (sumber hukum wahyu)
2. Dalil aqli (sumber hukum pendapat)


SUMBER HUKUM

AL-QUR'AN

HADITS

IJTIHAD/PEMIKIRAN
ULAMA

SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI ULAMA



ALQUR'AN

```
graph LR; A[ALQUR'AN] --> B[Al-Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat dan 6236 ayat. Ayat al-Quran yang turun di Mekah sebanyak 4.780 ayat yang tercakup dalam 86 surat, dan pada periode Madinah sebanyak 1.456 ayat yang tercakup dalam 28 surat]; A --> C[Hanya Hukum-hukum di dalam Alqur'an<br/>1. Hukum-hukum akidah (Keimanan)<br/>2. Hukum-hukum akhlak (etika)<br/>3. Hukum-hukum amaliyah/Syari'ah (terbagi lagi menjadi hukum ibadah dan muamalah)]; A --> D[Hanya ada sekitar 5% ayat2 yang berkenaan dengan aspek2 hukum di dalam Alqur'an<br/>- Hukum2 amaliyah (ibadah & muamalah)];
```

Al-Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat dan 6236 ayat. Ayat al-Quran yang turun di Mekah sebanyak 4.780 ayat yang tercakup dalam 86 surat, dan pada periode Madinah sebanyak 1.456 ayat yang tercakup dalam 28 surat

Hanya Hukum-hukum di dalam Alqur'an

1. Hukum-hukum akidah (Keimanan)
2. Hukum-hukum akhlak (etika)
3. Hukum-hukum amaliyah/Syari'ah (terbagi lagi menjadi hukum ibadah dan muamalah)

Hanya ada sekitar 5% ayat2 yang berkenaan dengan aspek2 hukum di dalam Alqur'an

- Hukum2 amaliyah (ibadah & muamalah)

Aspek-aspek hukum dalam Alqur'an :

1. Aspek ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji sebanyak 140 ayat.
2. Aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lainnya sebanyak 70 ayat.
3. Aspek perekonomian yang berkaitan dengan masalah perdagangan, sewa menyewa, kontrak dan hutang piutang sebanyak 70 ayat.
4. Aspek kepidanaan yang berkaitan dengan norma-norma hukum tentang pelanggaran kriminal sebanyak 30 ayat.
5. Aspek qadha yang berkaitan dengan persaksian dan sumpah dalam proses pengadilan sebanyak 13 ayat.
6. Aspek politik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan warganya, sebanyak 10 ayat.
7. Hubungan sosial antara umat Islam dengan non muslim serta hubungannya dengan negara-negara lain.
8. Hubungan kaya-miskin, yakni peraturan-peraturan tentang pendistribusian harta terhadap orang-orang miskin, serta perhatian negara mengenai hal ini. Ayat-ayat yang mengatur persoalan ini berjumlah 10 ayat.

HADITS

```
graph LR; A[HADITS] --> B[As-Sunnah atau Al Hadits]; A --> C["Kedudukan Sunnah sbagai sumber kedua Fungsi Sunnah"]; A --> D[Macam-macam hadits];
```

As-Sunnah atau Al Hadits

Kedudukan Sunnah sbagai sumber kedua Fungsi Sunnah

1. Penguat hukum yang sudah diatur
2. Penjelas ketentuan hukumnya
3. Pemerinci ketentuan hukum yang masih global/umum

Macam-macam hadits

MACAM2 SUNNAH/ HADITS

Hadits dari segi banyaknya periwayat:

1. Sunnah mutawatir

yaitu sunnah diriwayatkan oleh sekelompok periwayat hadits yang banyak dari dua generasi awal (sahabat dan tabi'in) sehingga mereka tidak mungkin bersekutu melakukan kebohongan. Hal tersebut karena jumlah mereka yang banyak, jujur dan berbeda lingkungannya.

2. Sunnah masyhur: tidak sebanyak kelompok masyhur

3. Sunnah ahad: hanya diriwayatkan 1 perawi

Ditinjau dari segi kualitas rawi atau periwayat, sunnah dibagi tiga:

1. Sunnah shahih

yaitu sunnah atau hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil yaitu orang yang senantiasa berkata benar dan menjauhi perbuatan terlarang, mempunyai ketelitian yang tinggi, sanad (mata rantai perawi yang bersambung) sampai kepada Nabi saw, tidak mempunyai cacat dan tidak bertentangan dengan perawi yang terpercaya.

2. Hadits Hasan;

3. Hadits Dho'if

METODE-METODE IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM



**Dosen Pengampu:
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

SUMBER HUKUM ISLAM

**Sumber
Hukum Islam**

Al-Qur'an

Hadits

Ijtihad



Pengertian Ijtihad

Dalil/dasar Hukum Ijtihad

1. Surah Annisa Ayat 59
2. Hadits Muaz bin Jabal

Kedudukan ijtihad :

1. Pemecahan masalah hukum baru
2. Sarana pengembangan hkm Islam

Obyek ijtihad

1. Ayat-ayat yang tersurat/tersirat
2. Ayat-ayat *dhanni* (tidak pasti)
3. Lebih banyak berkaitan dengan Muamalah

Metode-metode Ijtihad

```
graph TD; A[Metode-metode Ijtihad] --> B[1. Ijmak]; A --> C[2. Qiyas]; A --> D[3. Istihsan]; A --> E[4. Urf]; A --> F[5. Maslahat al Mursalah]; A --> G[6. Istishab]; A --> H[7. Sadd al-dzari'ah];
```

1. Ijmak

2. Qiyas

3. Istihsan

4. Urf

**5. Maslahat
al Mursalah**

6. Istishab

**7. Sadd
al-dzari'ah**

1. IJMAK/KESEPAKATAN ULAMA

Pengertian Ijmak

Hasil kesepakatan atau kesesuaian pendapat para ulama mengenai suatu masalah hukum tertentu

Sejarah Praktek Ijtihad

1. Zaman Nabi SAW
2. Sahabat
3. Tabi'in (generasi penerus sahabat)
4. Tabi'it tabi'in (generasi penerus tabi'in)

Contoh :

Kebolehan Poligami dengan syarat tertentu

Kebolehan Makan kepiting

2. QIYAS/ANALOGI HUKUM

Pengertian Qiyas

Suatu metode untuk menuruskan ketentuan hukum dengan cara menyamakan suatu kasus hukum yang belum dinyatakan ketentuannya dalam Alqur'an dan hadits kepada sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya oleh nash karena adanya persamaan *illat* (alasan/dasar) hukum di antara keduanya

Contoh

- Larangan penyalahgunaan narkoba, ganja dll diharamkan seperti khamr (memabukkan)
- Gugurnya hak waris bagi pembunuh seperti memutuskan hubungan darah dengan pewaris

3. ISTIHSAN

Pengertian

suatu metode menarik hukum dengan cara beralih dari satu ketentuan qiyas pada hasil qiyas lainnya yang lebih kuat, berdasarkan atas keadilan dan kepentingan umum

Contoh :

- Penghapusan/keringanan hukuman *had* bagi pencuri pada waktu musim paceklik/krisis ekonomi
- Mencabut hak milik orang karena adanya kepentingan umum atau masyarakat yang lebih luas

4. URF/KEBIASAAN BAIK

Pengertian Urf

Berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang tidak bertentangan hukum prinsip hukum Islam.

Contoh

Sistem inden dalam perdagangan,
Jual beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri
Melamar wanita dengan sebuah pengikat
Pembayaran mahar secara tunai utang atas persetujuan kedua belah pihak,
harta bersama dalam perkawinan

5. MASLAHAT AL MURSALAH

Pengertian

Penentuan dan penerapan hukum berdasarkan pertimbangan adanya kemasalahatan yang lebih urgen dan harus didahulukan.

Contoh

- Pemungutan pajak penghasilan
- Donor organ tubuh manusia dan
- Donor organ tubuh binatang

6. ISTISHAB

Pengertian

suatu metode yang berusaha menetapkan suatu ketentuan hukum tetap memberlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan datang, sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sebelumnya, sebelum ada dalil yang jelas mengubahnya.

Contoh

- Perkawinan tanpa proses penceraian menurut hukum
- Pengakuan pembayaran hutang tanpa bukti
- Pencampuran zat haram pada makanan
- Pencampuran zat haram pada kosmetik

7. SADD AL-DZARI'AH

Pengertian

Menutup jalan yang menuju kepada yang haram/dilarang dalam Hukum Islam sebagai tindakan preventif atau upaya preventif untuk mencegah hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam

Contoh

- Perkawinan beda agama
- Penjualan bebas alat kontrasepsi
- Peredaran buku pornografi & film pornografi
- Bayi tabung dari orang yang bukan suami istri

**5 KAIDAH HUKUM /
AL AHKAMUL KHAMSAH**

WAJIB

HARAM

SUNNAH

MAKRUH

JAIZ/MUBAH

TUGAS KULIAH

Carilah masing-masing 1
contoh kaidah-kaidah hukum
(*al-ahkam al-khamsah*)
dalam hukum Islam

ASAS-ASAS HUKUM DALAM HUKUM ISLAM



**Dosen Pengampu:
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**



Pengertian ASAS

Etimologis : dasar, basis, pondasi

Terminologis : Bebenaran yang dipergunakan sebagai tmpuan berpikir dan alasan pendapat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum

Kedudukan Asas:

- 1. Pemecahan masalah hukum baru**
- 2. Sarana pengembangan hkm Islam**



**ASAS
HUKUM
PIDANA**



ASAS LEGALITAS

**ASAS TDK DPT MEMINDAHKAN
KESALAHAN**

**ASAS PRADUGA TDK
BERSALAH**

**ASAS HUK
PERDATA**

ASAS KEBOLEHAN/MUBAH

ASAS KEMASLAHATAN HIDUP

ASAS KEBEBASAN & KESUKARELAAN

**ASAS MENOLAK MUDHARAT &
MENGAMBIL MANFAAT**

ASAS KEBAJIKAN

ASAS KEKELUARGAAN

ASAS ADIL & BERIMBANG

ASAS KEBEBASAN BERUSAHA

ASAS PERLINDUNGAN HAK

ASAS BERIKTIKAD BAIK

**ASAS HUK
PERKAWINAN**

ASAS KESUKARELAAN

ASAS PERSETUJUAN 2 BELAH PIHAK

ASAS KEBEBASAN MEMILIH

ASAS KEMITRAAN SUAMI-ISTRI

ASAS SELAMA-LAMANYA

ASAS MONOGAMI TERBUKA

**ASAS HUK
KEWARISAN**

ASAS IJBARI (KEHARUSAN)

ASAS BILATERAL (KEDUA BELAH PIHAK)

ASAS INDIVIDUAL

ASAS KEADILAN BERIMBANG

ASAS AKIBAT KEMATIAN

KAIDAH-KAIDAH FIQIH (QAWAIDUL FIQHIYYAH)

**Dosen Pengampu:
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



KAIDAH-KAIDAH FIQIH (QAWAIDUL FIQHIYYAH)

- Ilmu Ushul Fiqh memiliki kajian materi yang sangat luas, diantaranya adalah materi terkait Qawa'id al-Fiqhiyyah. Secara bahasa pengertian dari Qawaid al-Fiqhiyyah adalah dasar-dasar atau pondasi, patokan umum yang berkaitan dengan masalah-masalah dan jenis-jenis hukum (fiqh), sedangkan pengertian Qawaid al-Fiqhiyyah menurut istilah adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum / kulliyah yang diambil dari dalil-dalil umum/kulli atau universal (yaitu ayat dan hadis yang menjadi pokok kaidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi
- Fuqaha', Qawaid al-Fiqhiyyah juga bisa diartikan sebagai segala bentuk aturan yang mengkaji mengenai beberapa bentuk perbuatan para mukallaf (orang-orang yang memeluk agama Islam yang juga sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan meniaubi larangan Allah)

5 KAIDAH UMUM FIQIH

1. KAIDAH Segala perkara atau perbuatan tergantung pada niat atau tujuannya (*Al 'Umuru Bimaqasidiha*)
2. KAIDAH Kenyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan (*Al Yaqiinu La Yluzaalu bi al-Syak*)
3. KAIDAH Kesukaran menimbulkan adanya kemudahan (*Al Musyaqqatu tajibut Taisir*)
4. KAIDAH Kemudharatan (kesulitan) harus dihilangkan (*addharuuratu yuzaalu*)
5. KAIDAH Adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan hukum (*Al A'datu Muhakkamah*)

1. Segala urusan atau perbuatan tergantung pada niat atau tujuannya ()

Salah satu bagian dari kaidah ini yaitu:

- Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya
- Setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya

Contoh: bidang ibadah: niat dalam beribadah shalat, zakat, puasa,

Bidang muamalah : Iktikad baik dlm perjanjian/hub perdata, niat pelaku pengaruhi hukuman tindak pidana.

2. **Kenyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan** **(*Al Yaqinu La Yuzaalu bi al-Syak*)**

Salah satu bagian dari kaidah ini yaitu:

- Yang pokok tetap berlakunya hukum yang ada menurut keadaan semula. Contoh berbuka puasa menjelang maghrib, kalau misalnya muncul keraguan apakah matahari sudah terbenam atau belum maka puasanya dianggap batal. Contoh lain misalnya orang yang berhutang misalnya menyatakan sudah membayar hutangnya, tetapi si pemberi hutang menyangkalnya, maka yang dimenangkan adalah si pemberi hutang.
- Pada dasarnya manusia adalah bebas dari tanggungan. Contohnya seorang terdakwa menolak sumpah maka dia tidak bisa dikenakan hukuman hanya karena tidak mau bersumpah.

- Barangsiapa ragu-ragu apakah dia telah melakukan suatu perbuatan atau tidak maka yang dia dianggap belum mengerjakannya. Contoh orang yang sedang shalat ragu apakah dia sudah melaksanakan tiga atau empat rakaat. Maka hukumnya dianggap baru mengerjakan tiga karena lebih menyakinkan.
 - Kenyakinan tidak dapat digugurkan dengan keraguan, kecuali atas dasar keyakinan pula. Contoh seorang yang diminta bersaksi yakin bahwa ia melihat langsung perbuatan pidana yang dilakukan orang lain. Kemudian saksi lain meragukan hal itu. Maka yang lebih kuat adalah orang yang yakin.
- Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini berlaku dalam bidang muamalah/ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya, seperti mengadakan hubungan perdata/perjanjian.

3. Kesukaran menimbulkan adanya kemudahan (Al Musyaqqotu *tajlibut Taisir*)

Contohnya, mengqasar shalat, dalam keadaan sakit seseorang boleh shalat dengan cara duduk atau berbaring, boleh memakan bangkai atau binatang yang dilarang dalam keadaan darurat.

4. Kemudharatan (kesulitan) harus dihilangkan (*addharuuratu yuzaalu*)

Contoh, mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacat dibolehkan, dalam situasi tertentu atau alasan yang dibenarkan, perceraian dapat dibenarkan, mengkonsumsi barang yang diharamkan untuk suatu pengobatan dapat dibenarkan. seperti narkotika untuk tujuan pengobatan atau alat pembius orang pada saat pembedahan.

5. Adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan hukum (*Al A'datu Muhakkamah*)

Contoh, memberi uang panjar (uang muka) pada transaksi jual beli buah-buahan dibolehkan, jual beli dengan akad salam dibolehkan, sedangkan muamalah dengan sistem riba, berjudi, menyabung ayam, kerapan sapi bukan termasuk kebiasaan yang baik. Perselisihan masalah kadar mahar/maskawin bisa ditentukan berdasarkan kebiasaan setempat. Jika terdapat perselisihan antara dua terdakwa dan tidak ada saksi nyata untuk salah satu dari keduanya, maka pendapat yang dibenarkan adalah yang selaras dengan *urf*.

SEJARAH HUKUM ISLAM

**Dosen Pengampu:
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
TAHUN 2023**



PERIODE SEJARAH HUKUM ISLAM

1. Periode awal pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam (Periode Nabi Muhammad SAW)
2. Periode Khulafaur Rasyidin (periode Para Sahabat Nabi Muhammad SAW)
3. Periode Pembinaan dan Pembukuan Hukum Islam (Periode Para Tabi'in)
4. Periode kevakuman ijtihad hukum Islam (periode Para Tabi'it Tabi'in)
5. Periode kebangkitan kembali hukum Islam (periode ulama masa kini)

Periode Nabi Muhammad SAW

- ❖ Periode ini dimulai dari sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada saat berumur 40 tahun, tepatnya 610 M
- ❖ Periode ini dibagi menjadi 2 periode
 1. Periode Mekkah → Soal akidah (keyakinan), akhlak (etika & moralitas)
 2. Periode Madinah → selain akidah juga menyangkut soal aspek hukum (syariah) tentang perkawinan, ekonomi, waris, tata negara dan hubungan antar agama dll
- ❖ Sumber hukum yang digunakan adalah wahyu langsung (Alqur'an) dan Hadits Nabi SAW

Periode Sahabat Nabi SAW (Khulafaur Rasyidin)

- ❖ Periode ini biasa disebut sebagai periode sahabat nabi karena perkembangan hukum Islam dikendalikan oleh para sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ustman bin Affan
- ❖ Sumber hukum Islam pada masa sahabat ada tiga, yaitu; Alquran, Hadits, dan ijtihad (ijmak) sahabat. Penggunaan ketiga sumber hukum tersebut diterapkan secara hirarkis.
- ❖ Contoh:, tidak memberikan hukuman *pidana berat* bagi pencurian pada kondisi musim krisis ekonomi, shalat tarawih pada bulan Ramadhan, jatuhnya talak tiga bagi seorang suami yang mengucapkan talak tiga kepada istrinya dalam satu waktu

Periode Pembinaan dan Pembukuan Hukum Islam

- ❖ Periode ini disebut sebagai Periode keemasan karena semangat ijtihad yang dilakukan oleh kalangan tabi'in sehingga melahirkan banyak karya monumental di bidang hukum dlm menjawab problematika hukum.
- ❖ Beberapa tokoh penting Said bin Al Musayyad dan 'Urwah bin Az Zubair dan Az Zuhri di Madinah dan Ikrimah, Atha' dan Sufyan bin Uyainah di Mekkah.
- ❖ Kemudian dilanjutkan para imam mazhab yang populer hingga saat ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Ja'far As shodiq
- ❖ Sumber hukum Islam pada saat yang pada saat itu digunakan yaitu Alquran, Hadits, Ijmak, Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahat al-Mursalah, Urf
- ❖ Hukum Islam mengalami perkembangan pesat dengan munculnya banyak karya monumental di bidang hukum (fikih) dan lainnya.

Periode Kevakuman Pemikiran (Ijtihad) Hukum Islam

- ❖ Periode ini disebut sebagai Periode kevakuman ijtihad karena semangat ijtihad yang tidak mendapat perhatian serius di kalangan tabi'it tabi'in sehingga hanya terpaku kpd karya-karya hukum sebelumnya.
- ❖ Ada beberapa faktor yang menyebabkan kevakuman, yaitu:
 1. Pergolakan politik di beberapa wilayah
 2. Munculnya taklid (kepatuhan) yang berlebihan kepada hasil pemikiran hukum ulama-ulama mazhab
 3. Pembukuan terhadap pendapat-pendapat imam mazhab yang memudahkan bagi siapa saja untuk mencarinya.
- ❖ Sumber hukum Islam pada saat yang pada saat itu digunakan yaitu Alquran, Hadits, Ijmak, Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahat al Mursalah, dan Urf
- ❖ Tidak ada lagi karya monumental lagi, melainkan kitab-kitab penjelasan atas kitab-kitab yang sudah ada (tarjih)

Periode Reaktualisasi Pemikiran (Ijtihad) Hukum Islam

- ❖ Periode ini disebut demikian karena tidak puas dengan perkembangan hukum Islam yang terpaku pada hasil pemikiran hukum ulama terdahulu dengan mengikuti (ittiba') dan taklid berlebihan.
- ❖ Gerakan ini dimulai oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan kemudian dilanjutkan oleh gerakan wahabi yang dipimpin oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan menemukan perkembangannya pada waktu Jamaluddin Al- Afghani
- ❖ Sumber hukum yang dikedepankan pada periode ini adalah Alqur'an, Hadits, dan ijtihad

HUKUM ISLAM

DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

**Dosen Pengampu :
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA
RAYA**

SISTEM HUKUM DUNIA

- 1. Civil Law System**
- 2. Common Law System**
- 3. Sistem Hukum Adat**
- 4. Sistem Hukum Islam**
- 5. Sistem Hukum Komunis
atau Sosialis**

SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

1. Sistem Hukum Adat



2. Sistem Hukum Islam



3. Sistem Hukum Barat

RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

- ❖ **Hukum Adat, Hukum Islam & Hukum Barat**
- ❖ **Hubungan Hukum Islam dg Hukum Adat**
- ❖ **Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia**
- ❖ **Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional**
- ❖ **Peradilan Agama**
- ❖ **Kompilasi Hukum Islam**

PERBEDAAN SISTEM HUKUM ADAT, ISLAM & BARAT

(Prof. Mohammad Koesnoe)

	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM BARAT
KEADAAN	Teori Resepsi 1929	Masuknya Islam ke Nusantara 7 M.	Kedatangan VOC & Belanda
BENTUK	Tidak Tertulis	Tidak Tertulis/tertulis	Tertulis
TUJUAN	aman, tentram, dan sejahtera	perintah dan larangan Allah	Kepastian & Keadilan
SUMBER	Pergaulan hk	Alquran & Sunnah	Per-UU-an
STRUKTUR	Nan sabana dan Pusaka	Alquran, hadist dan Ar Ro'yu	Stufenbau theory
LINGKUP MASALAH	Antar manusia	Antar manusia & terhadap Allah	Antar manusia
PEMBIDANGAN	-	Ibadah & Muamalat	Privat & Publik
HAK DAN KEWAJIBAN	-	Kewajiban didahulukan	Hak didahulukan
NORMA ATAU KAIDAH HK	Perintah & larangan	Jaiz, Sunnah, wajib, makruh, & haram (Al- Ahkam Al-khamsah)	<i>Impere, prohibere, permittere</i>

HUBUNGAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM

1. Menurut Pandangan Orang Pribumi : Berkaitan erat dan topang menopang
 - a. Aceh : “*Hukum ngon adat hantom cre’, lagee’ zat ngon sipeut*” (hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda)
 - b. Minangkabau : “*adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ mengato adat memakai*”
(hukum adat dengan syara’ saling topang-menopang, karena adat adalah syara’ itu sendiri)
 - c. Sulawesi Selatan : “*Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa adat*”
(Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Adat)

2. Menurut Kolonialisme Belanda : Hukum Adat dan Hukum Islam Bertentangan (konflik)

- a. Hukum Adat dan Hukum Islam dikonstruksikan dalam pertentangan antara hukum perkawinan dan kewarisan (sebagai bagian dari politik *devide et impera*).**
- b. Betrand ter Haar : tidak mungkin bersatu apalagi keberja sama karena hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat dan hukum Islam bertiti tolak dari kitab2 hukum**

- ❑ **Ahli Hukum Belanda Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) menyatakan tentang teori *receptio in complexu*, bahwa orang Indonesia telah meresepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.**
- ❑ **Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) Penasehat Pemerintah Hindia Belanda Urusan Islam dan Bumiputera, menentang teori *receptio in complexu*. Berdasarkan penyelidikannya di Aceh menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam itu bukan hukum Islam tetapi hukum adat. Ke dalam hukum adat memang telah masuk hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru berkekuatan hukum kalau telah benar2 diterima oleh hukum adat. Pendapat ini kemudian dikenal dengan *receptie theorie* (dikukuhkan melalui *staatsregeling* (IS) 1929 sebagai UUD Hindia Belanda)**

- ❑ **Prof. Hazairin (1905-1975) ahli hukum adat dan Islam dari FH UI menolak *receptie theorie* melalui *receptio a contrario*. Beliau menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam.**
- ❑ **Pendapat Prof. Hazairin ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu “Al ‘Adatu Muhakkamatun”.**

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Yang dimaksud dengan kedudukan adalah tempat atau keadaan. Sedangkan yang dimaksud tata hukum adalah susunan atau sistem hukum yang berlaku di suatu daerah atau negara tertentu (Indonesia)

Jadi kedudukan hukum Islam adalah tempat atau keadaan hukum Islam dalam susunan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

- ❑ **Sistem hukum di Indonesia majemuk, terdiri dari hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat.**
- ❑ **Hukum adat sudah lama berlaku dan baru dikenal pada permulaan abad ke-20.**
- ❑ **Hukum Islam masuk Nusantara pada 7 M. daerah yang pertama didatangi adalah pesisir utara pulau sumatera di Peureulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudera Pasai, Aceh Utara (Sultan Malik Al Zahir : Ahli Hukum Islam Syafi'iyah)**
- ❑ **Hukum barat diperkenalkan oleh VOC (*vereenigde Oost Indische Compagnie*) sejak menerima kekuasaan untuk berdagang dan sebagai badan pemerintahan di kepulauan Indonesia dari pemerintah belanda sejak 1602-1609.**

- VOC berfungsi sebagai pedagang & badan pemerintahan.
- Karena badan-badan peradilan utk bangsa Indonesia yang dibentuk VOC berdsrkan hkm Belanda tdk dpt berjalan, maka VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Misal: Statuta Batavia 1642 mgn Kewarisan bg Org Indonesia yg beragama Islam adlh hkm Islam.
- VOC membuat compendium hkm perkawinan & kewarisan Islam yg dipergunakan Pengadilan. Misal Compendium D.W Freijer (Jakarta), Mogharrar (Semarang) Pepakem Cirebon Peraturan Hukum daerah Bone dan Goa.

Setelah kedatangan Kolonialisme Masa pemerintahan kolonial Belanda

Sikap terhadap Hukum Islam mulai berubah secara perlahan dan sistematis.

- a. Pada masa pemerintahan Belanda/ Daendels (1808-1811) “Hukum Islam adalah Hukum asli orang pribumi”.
- b. Pada masa pemerintahan Inggris /Thomas S. Raffles (1811-1816) “Hukum yang berlaku dikalangan rakyat adalah Hukum Islam.
- c. Setelah Indonesia kembali pada Belanda, ada usaha Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia.

- d. Untuk mengekalkan kekuasaannya, Belanda melaksanakan politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda:
- 1) M.R. Scholten Van Oud Haarlem menyesuaikan Undang-Undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda. Untuk mencegah timbulnya perlawanan, jika terjadi pelanggaran terhadap orang Bumiputra & agama Islam maka harus diikhtiarkan agar mereka dapat tetap dalam lingkungan hukum agama dan adat-istiadat mereka”.
 - 2) Pasal 75 RR/Regering Reglement menginstruksikan pengadilan untuk menggunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan mereka bila golongan Bumiputera yang bersengketa selama undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan umum.
 - 3) Pasal 78 (2) RR mendorong pemerintah Hindia Belanda mendirikan pengadilan agama (*Priesterrad/* Pengadilan Pendeta) di Jawa dan Madura (1882).

❖ PERKEMBANGAN TEORI RESEPSI

- ❖ **Salomon Keyzer dan Ledewijk Willem Christian Van Den Berg:** Hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. → ***Receptio In Complexu*** yaitu orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.
- ❖ Ditentang **Cristian Snouck Hourgronje:** Yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tapi hukum adat. Baru mempunyai kekuatan hukum bila telah benar-benar diterima oleh hukum adat (berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Gayo) → ***Theorie Receptie*** yang diikuti oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar. Diterapkan pada Psl 134 (2) I.S thn 1929
- ❖ Mendapat kritikan dari **Hazairin dan Sajuti Thalib.** Hukum Adat baru berlaku bila tidak bertentangan dgn Hk Islam (***Receptio A Contrario***). Teori Resepsi bertujuan politik yaitu menghapuskan Hukum Islam dari Indonesia & mematahkan perlawanan bangsa Indonesia yg dijiwai hukum Islam terhadap Pemerintah Kolonial

Masa Persiapan & Sesudah Kemerdekaan

- ❖ Piagam Jakarta (22 Juni 1945) diterima BPUPKI sbg Pembukaan UUD → “Negara berdsrkan kepada Ketuhanan, **dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**”.
- ❖ PPKI (18-8-45) menggantinya dengan kata **Yang Maha Esa**. → Pasal 29 ayat (1)
- ❖ Ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI 5Juli 1959 → Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 & merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut.
- ❖ Tap MPRS 1960/II: Dalam menyempurnakan UU Perkawinan & Waris supaya diperhatikan adanya faktor2 agama dll. → Lahirnya UU Perkawinan → Teori Resepsi tidak berlaku lagi.

(KESIMPULAN)

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

1. Hukum Islam yg disebut & ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
2. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem dan tata hukum Indonesia adalah sama & sederajat dengan hukum Adat & hukum Barat.
4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hkm nasional yang akan datang di samping hukum Adat, hukum Barat, & hkm lainnya yg tumbuh berkembang dalam Negara R.I.